

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yang perlu disadari betul oleh umat manusia adalah bahwa dunia tempat kita hidup ini mempunyai prinsip selalu berkembang dari waktu ke waktu atau kita bisa menyebutnya sebagai perubahan. Perkembangan yang terjadi pada dunia tersebut ada yang kasat mata atau bisa dilihat dan diamati oleh siapa saja tanpa pengetahuan dan keahlian khusus tertentu sehingga dapat diamati oleh semua orang, namun memang ada beberapa perkembangan yang tidak bisa kita amati secara kasat mata. Dan biasanya perkembangan ini hanya bisa diidentifikasi oleh beberapa orang saja. seperti: para investor, broker valas, perancang mode pakaian, para pembuat undang-undang, dan lain-lain.

Kita juga tahu bahwa nenek purba kita masih menggunakan batu dan tulang-tulang sebagai alat jual beli mereka, namun sekarang kita akan sangat kesulitan menemukan barang-barang tersebut masih digunakan sebagai alat tukar jual beli. Tetapi tentunya kita akan dengan mudah menemukan bahwa alat tukar jual beli tersebut, telah berubah menjadi kepingan koin logam atau kertas.

Dan juga kita tahu bahwa orang perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi sekarang teknologi telah semakin

canggih dan akan semakin canggih lagi, sehingga dimungkinkan orang-orang bisa melakukan transaksi antar tempat yang berjauhan, karena teknologi telah mempermudah semuanya.

Karena pada dasarnya otak manusia juga mempunyai peran penting dalam menciptakan perubahan. Dan potensi tersebut akan terus berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, itu berarti semakin banyak pula jumlah otak yang mendorong perubahan, jadi bisa dikatakan segala perubahan hampir pasti tidak bisa dibendung apalagi jika perubahan tersebut ada sangkut pautnya dengan kebutuhan umat manusia.

Untuk perkembangan dan perubahan yang tidak kasat mata oleh semua orang, memang sering sekali pada prosesnya akan mengalami hambatan-hambatan, khususnya hambatan dari kepercayaan masa lalu atau ketentuan masa lalu, yang masih bertahan pada cara masa lalu dan pada dasarnya masih menganut kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus sama seperti yang dulu dan hambatan-hambatan ini pada dasarnya tidak akan bertahan lama.

Untuk itu, dalam kaitannya dengan persoalan kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut persoalan kehidupan bermu'amalah, sebenarnya syari'ah Islam cukup permisif dan mudah. Atau dalam bahasa sederhananya pada dasarnya segala persoalan bermu'amalah semuanya diperbolehkan. Pernyataan ini, berdasarkan pada pendapat-pendapat para ulama' atau ahli fikih yang mengatakan bahwa "segala sesuatu asalnya adalah diperbolehkan (mubah)". Ada beberapa dalil yang mendukung pernyataan ini, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٢٩)

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu.....”

(Al – Baqarah : 29)¹

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa – apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari padanya.....”(Al – Jatsiyath: 13)²

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

(٢٠)

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin” (Luqman : 20)³

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua hal pada dasarnya diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian.

Dalam Islam sendiri, daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya.⁴ Seperti dalam Islam kita akan menemukan daftar sedikit sekali

¹ Depag, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, edisi baru h. 13

² *Ibid* h. 816

³ *Ibid* h. 655

⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktek*, h. 1

tentang pelarangan pada minuman tertentu, seperti minuman keras, jika dibandingkan dengan banyaknya daftar minuman yang diperbolehkan.

Di dalam praktek bisnis Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar praktek tersebut bisa diperbolehkan, yaitu harus terbebas dari *garar*, *maisjir*, dan *riba*. Dan jika menyalahi ketentuan ini, praktek tersebut bisa dilarang⁵. Dan salah satu praktek bisnis Islam adalah bisnis asuransi.

Asuransi syari'ah adalah prinsip perjanjian berdasar hukum Islam antara perusahaan asuransi dengan pihak lain dalam menerima amanat untuk mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan secara syari'ah.⁶ Dan premi tertanggung yang terkumpul sebagai dana *tabarru'* diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui akad *waka>lah*.⁷

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisasi secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis terlihat secara nyata pada era modern. Dan pada hakekatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sehingga secara historis, fenomena di atas sudah ada bersamaan dengan adanya manusia. Hal ini menguatkan sebuah kajian sosiologis bahwa status manusia selain sebagai

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan System Operasional*, h. 209

⁷ *Ibid*, h. 354

makhluk individu di sisi lain dia juga merangkap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan dirinya dari keterkaitan terhadap orang lain. Asuransi yang di dalamnya melibatkan kelompok sosial telah memberikan gambaran adanya bentuk pertanggung jawaban antar anggota kelompok.⁸ Di dalam al-Qur'an pun disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٢)

“dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa....”
(Al-Ma'idah: 2)⁹

Kontrak asuransi adalah sebuah kontrak baru yang tidak ada pada zaman Nabi, dan jenis kontrak ini tidak disebutkan baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Karena tidak ada keputusan yang tegas tentang bentuk bisnis ini dari syari'ah, maka kontrak tersebut halal karena bermanfaat dan memberikan keuntungan kepada banyak orang. Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal baru yang dilakukan, karena belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur klasik tersebut.

Kajian asuransi ini secara prinsipil akan selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman terhadap riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing*, serta penghilangan dari unsur-unsur *garar*.¹⁰

⁸ A.M. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 6 - 7

⁹ Depag, *al Qur'an dan Terjemahnya ...h. 156...*

¹⁰ A. M. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,..* h. 10 -11

Maka dari sini dapat ditarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syariah. Yang di dasarkan pada kajian ekonomi Islam secara umum, seperti prinsip keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman terhadap riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing*, serta penghilangan dari unsur-unsur *garar*. Disamping prinsip-prinsip di atas yang harus dipatuhi, asuransi syariah harus dapat mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional, serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syari'ah Islam. Ini artinya, asuransi syaria'ah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktek yang dijalankan oleh asuransi konvensional.

Nilai-nilai yang umum secara konvensional seperti materialistis, individualistis, kapitalistis, harus dihapuskan. Dan sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja sama dan saling tolong menolong.

Dengan peraturan tersebut, asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun dari negara-negara yang tergolong penduduk muslimnya minoritas, seperti di negara Inggris, Amerika, Jerman, dan pada umumnya negara-negara barat lainnya.

Asuransi syariah berpotensi untuk berkembang pesat karena dilihat dari seperempat negara-negara di dunia adalah negara-negara berpenduduk muslim, dan di antaranya adalah negara-negara yang kaya raya, seperti, Arab Saudi, Uni

Emiret Arab, Iran, dan lainnya. Namun, faktanya adalah sampai sekarang sebagian besar muslim di negara-negara tersebut masih cenderung membeli asuransi konvensional.

Kalau memang sebelumnya alasan diperbolehkannya asuransi konvensional adalah karena adanya sebab darurat atau terdesak kebutuhan, maka jika produk asuransi syari'ah sudah tersedia bagi umat muslim dan siap untuk dipergunakan, tentunya alasan darurat tidak lagi dapat dipakai untuk membenarkan penggunaan asuransi konvensional dan tentu pada akhirnya umat Islam akan diharuskan untuk membeli asuransi syari'ah dari pada asuransi konvensional.¹¹

Di Indonesia, asuransi syariah merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan telah berani bersaing dengan lembaga asuransi konvensional.

Dalam asuransi syari'ah terdapat dua jenis perlindungan *taka>ful*. *Pertama*, *taka>ful* keluarga, yaitu bentuk *taka>ful* yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta *taka>ful*. Adapun produk *taka>ful* keluarga itu biasanya meliputi; *taka>ful* berencana, *taka>ful* pembiayaan, *taka>ful* pendidikan, *taka>ful* dana haji, *taka>ful* berjangka, *taka>ful* kecelakaan siswa, *taka>ful* kecelakaan diri dan *taka>ful* *khair* keluarga. *Kedua*, *taka>ful* umum, adalah

¹¹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktek*, h. 1-2

bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta *takaful*, seperti: rumah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Produk *takaful* umum ini biasanya meliputi; *takaful* kebakaran, *takaful* kendaraan bermotor, *takaful* pengangkutan laut, *takaful* rekayasa (*engineering*), dan lain-lain.¹²

Kemudian perkembangan bisnis asuransi syari'ah ini menjadi sangat besar karena kesadaran masyarakat tentang resiko yang akan menimpa diri mereka. Peserta asuransi juga semakin bertambah, yang mengakibatkan resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi juga semakin besar.

Perkembangan bisnis asuransi syari'ah ini kemudian juga diikuti dengan munculnya persoalan-persoalan baru, yaitu: persoalan resiko. Perusahaan asuransi mulai khawatir akan adanya klaim resiko yang begitu besar dari peserta asuransi yang dapat mengganggu likuiditas keuangan perusahaan, maka perusahaan asuransi mengadakan suatu kontrak kerjasama pengelolaan resiko dengan perusahaan lain. Salah satu kontrak kerja sama pengelolaan resiko itu adalah kontrak *Co asuransi*.

Sebelum mengadakan kontrak *Co asuransi*, perusahaan asuransi harus tahu tentang batas retensi yaitu batas kemampuan sebuah perusahaan asuransi untuk menanggung resiko klaim dari peserta asuransi.¹³ Jika melebihi batas

¹² A. M. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* h. 12-13

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General) Konsep dan System Operasional*,h. 201

retensinya, maka perusahaan akan membuat kontrak kerja sama pertanggung jawaban resiko seperti kontrak *Co asuransi* tadi.

Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat retensi yaitu:

- a. Faktor besarnya modal pemegang saham dan cadangan polis
- b. Ukuran portofolio bisnis asuransi syari'ah
- c. Jenis resiko
- d. Penyebaran jumlah manfaat usia peserta.

Adanya ketentuan harus memperhatikan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pihak asuransi harus hati-hati dalam mengelola pertanggung jawaban resiko nasabah mereka. Jika tidak maka perusahaan asuransi dapat dikatakan lalai dalam menjalankan amanah mereka.

Co asuransi adalah sebuah bentuk pelimpahan resiko dari yang ditanggung oleh pihak asuransi pertama kepada perusahaan lain, sehingga tentu saja harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab.

Dari latar belakang tersebut, kita tahu bahwa asuransi syari'ah merupakan bentuk usaha yang masih baru dan berada pada kondisi kebutuhan ekonomi global yang terus berkembang. Oleh karena itu asuransi syari'ah selalu dituntut responsive untuk selalu memperbaiki bentuk pelayanannya kepada para nasabah. Salah satu contohnya adalah dengan membuat kerjasama *Co asuransi*. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana kontrak *Co asuransi* itu dilakukan, karena *Co asuransi* ini adalah sebuah bentuk kontrak yang masih baru dan perlu

diketahui secara jelas dasar hukumnya. Dan penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Pada Aplikasi Retensi *Co Asuransi Syari’ah* Pada Perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia di Kota Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada uraian latar belakang persoalan di atas, maka dapat dibuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang memuat tentang rumusan masalah yang menjadi obyek kajian pokok dalam penelitian karya ilmiah ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah:

1. Bagaimana aplikasi *retensi* pada *Co asuransi syari’ah* di perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia kantor cabang Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi *retensi* pada *Co asuransi syari’ah* di perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia kantor cabang Surabaya tersebut?

C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah yang membahas tentang *retensi Co asuransi* menurut hukum Islam belum pernah ada. Karena pada dasarnya *Co asuransi* merupakan sebuah konsep baru yang ada dalam bisnis perasuransian.

Namun menurut penulis ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan untuk persoalan ini, seperti bukunya Ir. Muhammad Syakir Sula, yang berjudul “

Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional”, buku tersebut berisi tentang landasan konsep-konsep asuransi syariah, atau juga dapat bertitik tolak pada bukunya Muhaimin Iqbal yang berjudul. “Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktek”, yang berisi tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep asuransi Islam secara baik dan benar. Memang pada karya kedua orang tersebut kita tidak akan bisa menemukan konsep *Co asuransi* secara langsung, karena kedua buku tersebut memang tidak membahas tentang *Co asuransi* secara spesifik, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam buku tersebut adalah prinsip yang menjadi dasar adanya *Co asuransi*, dan akan dijadikan pedoman bagi penulis untuk membahas *Co asuransi* secara spesifik.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi *retensi* pada *Co asuransi* syari’ah di perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia kantor cabang Surabaya.
2. Untuk menarik kesimpulan hukum Islam tentang praktek aplikasi *retensi* pada *Co asuransi* syari’ah di perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia kantor cabang Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Usaha penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat bagi lingkungan, baik itu lingkungan teoritis maupun dalam lingkungan praktis.

1. Dalam lingkungan teoritis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan praktek bisnis perasuransian.
- b. Sebagai suatu sumbangan untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang bisnis perasuransian.

2. Dalam lingkungan praktis

Di harapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi operasional usaha perasuransian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Menurut penulis ada beberapa kata atau istilah dalam judul karya ilmiah ini yang perlu dijelaskan lagi, maka menurut penulis untuk mendapatkan maksud yang jelas dari judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami maksud judul skripsi ini. Penulis memandang perlu untuk mengartikan secara terperinci dan secara tegas maksud dari judul “Analisa Hukum Islam pada Aplikasi *Retensi Co asuransi* Syari’ah pada Perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia di kota Surabaya” sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan atau pengkajian secara mendalam mengenai suatu persoalan dengan menggunakan beberapa sumber rujukan sebagai dasar pijakan untuk menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- b. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang memuat berbagai bidang persoalan hidup manusia yang sifatnya dinamis berdasarkan Al-Qur'an, H}adis|-h}adis|, dan hasil Ijtihad para ulama fiqih.¹⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan hukum Islam yang berkenaan dengan akad *mu'a>malah* dan prinsip-prinsip dasar *mu'a>malah* yang berkenaan dengan asuransi syari'ah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, h}adis|, maupun ijtihad.
- c. Aplikasi adalah penerapan praktis
- d. *Retensi* adalah cara pembagian resiko dalam asuransi, antara besarnya resiko yang mampu ditanggung sendiri oleh suatu perusahaan asuransi dan resiko yang perlu ditanggung oleh perusahaan lainnya.
- e. *Co asuransi* adalah suatu kerja sama antar perusahaan asuransi tertentu untuk mengelola resiko.

Dengan adanya definisi operasional di atas, penulis berharap agar para pembaca paham akan maksud dan tujuan dari judul skripsi ini.

G. Metode Penelitian

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian karya ilmiah ini bertempat pada Perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia kantor cabang Surabaya.

2. Data yang dihimpun

Adapun data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai mekanisme operasi *Co-asuransi* pada perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia kantor cabang Surabaya.
- b. Data mengenai sejarah Perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia kantor cabang Surabaya, visi dan misi ke depannya, struktur organisasinya, dan produk-produk asuransinya.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data pada penelitian ini, maka penulis mempergunakan beberapa sumber data antara lain :

- a. Sumber data primer yaitu berupa dokumen aplikasi operasionalisasi *Co asuransi* pada perusahaan Asuransi *taka>ful* Indonesia kantor cabang Surabaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu berasal dari buku Muhammad Syakir Sula yang berjudul *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*.

4. Tehnik Penghimpunan data

Tehnik penghimpunan data adalah cara – cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah ini. Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis menggunakan beberapa tehnik antara lain :

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu teknik yang dipergunakan oleh penulis dengan cara melakukan komunikasi dan tanya jawab secara langsung atau bertatap muka kepada pihak-pihak yang terkait seperti kepada kepala staff teknik *underwriting* perusahaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

b. Teknik Dokumentasi

Yaitu suatu cara penggalian data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara pemahaman serta penelitian terhadap data yang berada pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari penelitian ini, dan agar penulis bisa menarik sebuah kesimpulan dari penelitian maka penulis menggunakan beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan aplikasi *Co asuransi* di perusahaan Asuransi *Taka>ful* Indonesia Cabang Surabaya.
- b. Verifikatif analisis, yaitu membuat suatu penilaian hasil penelitian dengan membandingkan antara praktek dan ketentuan teorinya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah ini tersusun dengan baik dan mengarah pada tujuan pembahasan maka karya ilmiah ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisi tentang landasan penelitian secara teoritis seperti, pengertian akad *waka'alah*, akad *mudj'arah*, dan prinsip-prinsip *mu'alah* dalam asuransi syari'ah.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian pada perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia yang meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan produk-produknya. Selain itu bab ini juga berisi tentang aplikasi *Co asuransi* pada perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia Kantor Cabang Surabaya.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang analisa hukum Islam terhadap aplikasi *retensi Co asuransi* di perusahaan Asuransi *Takaful* Indonesia Kantor Cabang Surabaya.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.